

Perubahan Tim Penyusunan SAKIP – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - KPU Kabupaten Lampung Timur

2025

Kpt 11 Tahun 2025, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sehubungan dengan adanya penambahan pegawai baru pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PP No.8 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2006, Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014, Peraturan Menpan RB No.29 Tahun 2010, Peraturan Menpan RB No.25 Tahun 2010, Peraturan Menpan RB No.53 Tahun 2014, Peraturan Menpan RB No.12 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt Sekjen No.549/Kpts/Setjen/Tahun 2016, Kpt KPU Kabupaten Lampung Timur No.6 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025 .
 - Lampiran : 2 HLM